



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

NOMOR : 130/I.23/409.05/2021

NOMOR : T/6/AK3/HK.07.00/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (14-07-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PUDJI HERIJANTO** : Plt. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 29 Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah plt. direktur sebagai unsur pimpinan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang merupakan perguruan tinggi dengan tugas melaksanakan tridharma dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- (3) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

Pasal 2

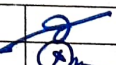
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- Meningkatkan fungsi – fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- Bidang Pendidikan;
 - Bidang Penelitian;
 - Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh OPD pada **PIHAK PERTAMA** dan fakultas/unit kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

(2) **PIHAK KEDUA**

Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

Jalan dr. Sutomo Nomor 29, Kota Blitar

Telepon : (0342) 814644

Email : humas@akb.ac.id

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

